

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Daftar Terjemah

No	BAB	HLM	Terjemah
1	II	38	3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.
2	II	41	129. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

Target Informan: Ulama Perempuan Akademisi (Dosen/Peneliti Hukum Islam)

Fokus Galian: Integrasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Hukum Positif Indonesia

Blok A: Epistemologi Fikih Perkawinan & Teksto-Kontekstual

1. Bagaimana pandangan Ibu mengenai status hukum izin istri pertama dalam poligami? Apakah ia berada pada domain moral-keagamaan privat (*diyānah*) atau sudah selayaknya ditarik menjadi syarat konstitutif peradilan formal (*qadā'i*)?
2. Dalam QS. an-Nisā' ayat 3, syarat utama yang disebutkan secara eksplisit adalah "adil". Bagaimana Ibu mengartikulasikan batasan adil tersebut di era kontemporer saat ini? Apakah izin istri pertama dapat didudukkan sebagai instrumen verifikasi mutlak untuk menguji keadilan tersebut?
3. Bagaimana Ustazah melihat metodologi ijtihad ulama klasik yang tidak mencantumkan izin istri sebagai rukun/syarat sah nikah, jika dibenturkan dengan realitas sosiologis saat ini yang menunjukkan tingginya dampak kemudharatan akibat poligami tanpa izin?

Blok B: Dialektika Hukum Positif & Kebijakan Yudisial Terbaru

4. Indonesia menganut asas monogami terbuka di mana Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 KHI mewajibkan adanya persetujuan istri. Menurut perspektif akademik Ustazah, apakah regulasi ini sudah sejalan dengan spirit pembatasan poligami dalam Islam?
5. Terkait maraknya poligami siri yang mencoba menghindari *screening* pengadilan (dan kemudian dijejat oleh SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang larangan isbat poligami siri), bagaimana Ustazah melihat fenomena pembangkangan hukum ini dari sudut pandang *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya pilar *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan psikis istri) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan hak anak)?

Blok C: Refleksi Otoritas Ulama Perempuan Lokal

6. Berdasarkan pengamatan Ibu di ranah akademis maupun sosiologis di Kalimantan Selatan, sejauh mana suara atau ijtihad ulama perempuan dilibatkan dalam merumuskan atau menafsirkan ulang hukum keluarga Islam yang selama ini cenderung didominasi oleh narasi maskulin?

INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA NON AKADEMISI)

Judul: Dinamika Pemikiran Ulama Perempuan Banjar dalam Mengartikulasikan Izin Poligami

Klaster Pertanyaan Utama

Pertanyaan ini berfungsi untuk memetakan tipologi pemikiran informan (Wajib, Etika, atau Tanpa Izin).

1. **Status Hukum Izin:** Bagaimana pandangan Ibu/Ustadzah mengenai kedudukan izin istri pertama dalam poligami? Apakah ia merupakan syarat wajib, sebagai himbauan etika, atau tidak perlu?
2. **Konstruksi Keadilan:** Bagaimana Ibu/Ustadzah memaknai prinsip "adil" dalam QS. an-Nisā' ayat 3 dan 129 di tengah realitas keluarga saat ini?
3. **Urgensi Perlindungan:** Dalam pandangan Ibu/Ustadzah, sejauh mana negara (melalui Pengadilan) berhak mencampuri urusan izin poligami seorang suami?
4. **Keadilan Substantif:** Bagaimana Ibu/Ustadzah menilai efektivitas regulasi saat ini (seperti syarat persetujuan istri) dalam melindungi martabat perempuan di Banjar?

B. Pendalaman untuk Kelompok Non-Akademisi

- Dalam kitab fikih klasik, izin istri tidak disebutkan sebagai syarat sah. Bagaimana Ustadzah mendudukan perbedaan antara teks fikih klasik tersebut dengan tuntutan regulasi negara saat ini ketika memberikan ceramah atau nasihat kepada jamaah?"
- Masyarakat Banjar dikenal memiliki budaya 'sungkan' atau tabu membawa urusan keluarga ke Pengadilan Agama. Menghadapi budaya demikian, bagaimana sikap atau pandangan Ustadzah terhadap fenomena poligami siri yang terjadi di lapangan?
- Dalam praktik di masyarakat, persetujuan istri pertama bisa dilatarbelakangi oleh berbagai faktor (sosial, ekonomi, atau keagamaan). Dari pengalaman Ustadzah, dinamika apa saja yang biasanya melandasi seorang istri akhirnya memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami?

C. Pendalaman Eksklusif: Eksistensi Ulama Perempuan

Dalam sejarah dakwah di masyarakat Banjar, figur Tuan Guru atau ulama laki-laki sering kali menjadi rujukan utama. Menghadapi isu-isu keluarga seperti izin poligami ini, bagaimana Ustadzah melihat peran atau kontribusi khusus yang bisa diberikan oleh ulama perempuan dibandingkan dengan ulama laki-laki?

LAMPIRAN 3

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) ini difokuskan di Wilayah Banjar, Kalimantan Selatan, yang secara administratif dan kultural mencakup tiga wilayah utama: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik religiusitas masyarakat Suku Banjar yang sangat kuat, namun menyimpan kompleksitas sosiologis dan yuridis yang dinamis dalam ranah hukum keluarga Islam. Untuk memberikan landasan analisis yang mendalam, gambaran umum lokasi penelitian ini dibagi ke dalam tiga pilar sosio-kultural dan kelembagaan yang saling berdialektika.

2. Karakteristik Sosio-Keagamaan Suku Banjar di Tiga Wilayah

Masyarakat Suku Banjar merupakan entitas sosial yang menempatkan Islam sebagai inti dari identitas kultural dan tradisi adat mereka.¹⁰⁵ Suku Banjar sering dicirikan sebagai masyarakat yang sangat religius dan "fanatik" terhadap ajaran agama, di mana identitas kesukuan dan identitas keagamaan tumpang tindih secara mendalam sehingga melahirkan istilah *Islam Banjar*.¹⁰⁶ Kehidupan sehari-hari masyarakat Suku Banjar sarat dengan ritual keagamaan yang mengiringi seluruh siklus kehidupan mereka, mulai dari upacara menyambut kelahiran anak (seperti ritual *baayun mulud* atau *batasmiah*),

¹⁰⁵ Alfani Daud, *Islam dan masyarakat Banjar: diskripsi dan analisa kebudayaan Banjar* (PT RajaGrafindo Persada, 1997).

¹⁰⁶ Wardatun Nadhiroh, "Nalar Keberagamaan Masyarakat Banjar: Dari Mistis-Realis Hingga Tradisionalis-Kritis," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (2019): 248, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.3003>.

perkawinan, hingga upacara kematian (seperti tradisi *bahaul* atau *baaruah*).¹⁰⁷ Ritual kematian selamatan berjenjang, seperti *Manurun Tanah* (malam ke-1), *Mandua Hari* (malam ke-2), hingga *Manyalawi* (malam ke-25) dijalankan secara kokoh oleh kelompok keagamaan tradisional (*Kaum Tuha*) berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah* di pedesaan Kalimantan Selatan.¹⁰⁸

Dalam struktur sosial keagamaan lokal, kepatuhan masyarakat terhadap figur otoritas keagamaan khususnya para *Tuan Guru* (ulama kharismatik) dan ustadzah memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan kepatuhan formal terhadap birokrasi negara.¹⁰⁹ Kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas tradisional ini melahirkan sebuah paradoks hukum (*legal paradox*) dalam praktik perkawinan. Di satu sisi, masyarakat Banjar sangat taat melaksanakan syariat ibadah keagamaan, namun di sisi lain, praktik pernikahan di bawah tangan (nikah siri) dan poligami siri masih marak terjadi di tingkat akar rumput.

Berdasarkan tinjauan antropologi hukum, fenomena poligami siri ini dipicu oleh adanya hambatan kultural, budaya sungkan atau enggan berurusan dengan lembaga peradilan formal (Pengadilan Agama),¹¹⁰ serta adanya keyakinan teologis-tradisional bahwa keabsahan perkawinan poligami cukup bersandar pada terpenuhinya rukun fikih klasik tanpa memerlukan pencatatan

¹⁰⁷ Febrianti Asriani dan Maitsa Salzabila Almas, "Sejarah Religiusitas Masyarakat Suku Banjar: Tradisi Lokal Batasmiah Dan Implikasinya Terhadap Keagamaan," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 6 (2024): 2578, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1483>.

¹⁰⁸ Daud, *Islam dan masyarakat Banjar*.

¹⁰⁹ Daud, *Islam dan masyarakat Banjar*.

¹¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019). 33

resmi negara.¹¹¹ Di sinilah letak kesenjangan hukum yang nyata, di mana aturan normatif negara yang mewajibkan izin peradilan formal (*qaḍā'an*) kerap diabaikan demi kepraktisan keabsahan privat-keagamaan (*diyānatun*).¹¹²

Selain itu, masyarakat Banjar dikenal menjunjung tinggi harga diri (*siri'*) dan komitmen menjaga reputasi serta kehormatan keluarga di mata kolektif sosialnya. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, urang Banjar mengedepankan prinsip musyawarah keluarga yang selaras dengan falsafah hidup *kada handak bacari hual* (tidak ingin mencari masalah/konfrontasi) serta semboyan *Jangan Bacakut Papadaan* (jangan bertengkar sesama saudara).¹¹³ Falsafah ini menekankan harmoni sosial di satu sisi, namun di sisi lain dapat memicu kebungkaman istri pertama untuk membiarkan atau menerima praktik poligami siri suaminya demi menjaga reputasi keluarga di depan publik.

3. Profil Wilayah Administratif dan Sosiologis

1. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin, yang dikenal luas dengan julukan "Kota Seribu Sungai", merupakan pusat urat nadi perekonomian, perdagangan, dan kebudayaan Suku Banjar di Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah terkecil di antara lokasi penelitian lainnya, yaitu hanya sekitar 98,46 Km² Namun, dengan luas yang terbatas tersebut, kota ini memiliki tingkat kepadatan tertinggi karena dihuni oleh jumlah penduduk

¹¹¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Transaction Publishers, t.t.). 137

¹¹² Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.162

¹¹³ Ahmad; Seman Makkie, *Peribahasa dan Ungkapan : Tradisional Bahasa Banjar* (pustaka agung kesultanan banjar, 2012), 68

yang mencapai 673.611 jiwa. Secara demografis, mayoritas mutlak penduduk Kota Banjarmasin adalah pemeluk agama Islam yang taat, di mana tradisi keagamaan melekat erat dalam setiap aktivitas sosial kemasyarakatan.¹¹⁴

Pada konteks hukum perkawinan Islam dan penegakan hukum formal, yurisdiksi peradilan agama di kota ini dikawal oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA. Secara historis, institusi peradilan ini berakar kuat dari lembaga Kerapatan Qadhi yang resmi dibentuk oleh pemerintah kolonial pada 1 Januari 1938. Di masa kesultanan, jabatan mufti dan qadhi pertama di wilayah kerajaan Banjar diisi oleh keturunan langsung ulama besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, seperti Muhammad As'ad dan H. Abu Su'ud. Kerapatan Qadhi Banjarmasin semula memanfaatkan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai tempat sidang pada rentang tahun 1937–1942. Setelah melewati berbagai fase pemekaran dan regulasi melalui UU No. 7 Tahun 1989, lembaga ini bertransformasi penuh menjadi Pengadilan Agama Banjarmasin yang kini berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 5.¹¹⁵ Oleh karena itu, keberadaan peradilan formal yang mapan di tengah masyarakat urban Muslim Banjarmasin menciptakan dialektika menarik terhadap kepatuhan aturan hukum positif, termasuk dalam isu pengajuan izin poligami formal.

2. Kota Banjarbaru

¹¹⁴ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, “Kota Banjarmasin Dalam Angka 2026,” diakses 1 Juli 2026, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/4eef35cf57d2d79d5d76ca3b/kota-banjarmasin-dalam-angka-2026.html>.

¹¹⁵ “SEJARAH PENGADILAN,” diakses 2 Juli 2026, <https://www.pa-banjarmasin.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Kota Banjarbaru merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Banjar yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan saat ini berfungsi sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah administratif Kota Banjarbaru mencakup luas wilayah sekitar 371,38 Km². Pertumbuhan kota ini sebagai pusat pemerintahan baru dan titik magnet urbanisasi berdampak pada pesatnya laju pertumbuhan penduduk, di mana pada tahun 2026 jumlah penduduknya diperkirakan telah tumbuh pesat mencapai kisaran 289.000 hingga 293.000 jiwa. Secara demografis, karakteristik masyarakat Kota Banjarbaru sedikit lebih heterogen dan multikultural jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar, mengingat banyaknya pendatang dari luar Pulau Kalimantan yang tinggal dan menetap di wilayah urban ini. Meskipun memiliki keragaman latar belakang, toleransi sosial dan komitmen keagamaan umat Muslim di Banjarbaru tetap berjalan beriringan dengan nilai-nilai lokal.¹¹⁶

Eksistensi penegakan hukum perdata Islam di wilayah ini dinaungi oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000. Pembentukan pengadilan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat Banjarbaru yang mendambakan penyelesaian sengketa berdasarkan syariat Islam. Pengadilan Agama Banjarbaru diresmikan secara seremonial pada 15 Agustus 2001 dengan memanfaatkan gedung pinjaman sementara dari Pemprov Kalsel di

¹¹⁶ Badan Pusat Statistik Kota BanjarBaru, “Kota Banjar Baru Dalam Angka 2026,” diakses 2 Juli 2026, <https://banjarbarukota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/6ab5d8f70ba21986782b3712/banjar-baru-municipality-in-figures-2026.html>.

Jalan Ir. PM. Noor, sebelum akhirnya memiliki kantor permanen di Jalan Trikora.¹¹⁷ Menurut peneliti karakteristik masyarakat Banjarbaru yang urban dan akademis memberikan warna tersendiri bagi artikulasi pemikiran keagamaan para tokoh ulama perempuan setempat.

3. Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar, dengan ibu kota Martapura, merupakan pusat spiritualitas Islam terbesar di Kalimantan Selatan yang dijuluki sebagai "Kota Serambi Mekkah". Di antara ketiga lokasi penelitian, Kabupaten Banjar memiliki wilayah geografis terluas yang membentang sekitar 4.668,50 Km². Wilayah yang sangat luas ini dihuni oleh jumlah penduduk yang besar, di mana pada tahun 2026 jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 595.717 jiwa yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah pedesaan dan pusat-pusat keagamaan kultural. Wilayah ini memiliki akar historis keagamaan yang sangat pekat karena menjadi tempat kelahiran, perjuangan, dan penyebaran dakwah Islam oleh ulama besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Datu Kalampayan). Sosiologi masyarakat Kabupaten Banjar dicirikan oleh kepatuhan yang sangat tinggi terhadap fatwa ulama, guru-guru agama, dan tokoh adat tradisional.¹¹⁸

Yurisdiksi hukum Islam di Kabupaten Banjar dikelola oleh Pengadilan Agama Martapura. Jejak sejarah peradilan di wilayah ini bermula dari titah

¹¹⁷ *Sejarah Pengadilan - Pengadilan Agama Banjarbaru*, Profil Pengadilan, 10 November 2018, <https://pa-banjarbaru.go.id/sejarah-pengadilan/>.

¹¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, "Kabupaten Banjar Dalam Angka 2026," diakses 2 Juli 2026, <https://banjarkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27fd585db02c55711f890b5a61/kabupaten-banjar-dalam-angka-2026.html>.

Raja Banjar Sultan Tahmidullah II bin Tamjidillah (1778–1808) yang pertama kali mengadakan "Jabatan Qadhi" resmi di Kerajaan Banjar. Dasar hukum formal pasca-kemerdekaan diperkuat melalui PP Nomor 45 Tahun 1957 dan SK Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1976.¹¹⁹ Kuatnya pengaruh *living law* keagamaan tradisional di Martapura sering kali melahirkan ketimpangan atau dikotomi antara teks hukum tertulis negara (seperti keharusan mengantongi izin resmi peradilan) dengan praktik pernikahan poligami di tingkat masyarakat bawah yang cenderung condong pada keabsahan fikih tradisional murni.

4. Profil Institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan Lokasi Akademisi: UIN Antasari Banjarmasin, STAI Al-Falah Banjarbaru, dan IAI Darussalam Martapura. Lokasi akademisi dalam penelitian ini dipusatkan pada tiga institusi pendidikan tinggi Islam yang menjadi poros intelektual utama di wilayah Banjar, meliputi:

1. **Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin:**

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tertua, terbesar, dan menjadi kiblat utama bagi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer di Kalimantan Selatan. Sejan bertransformasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri, lembaga ini mengusung pilar filosofis integrasi ilmu-ilmu keislaman yang berbasis pada kearifan lokal (*local wisdom*) dan berwawasan global.

¹¹⁹ "Sejarah Pengadilan," diakses 2 Juli 2026, <https://www.pamartapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan institusi yang terukur dan bereputasi, UIN Antasari Banjarmasin menetapkan visi dan misi resmi sebagai berikut:

1. **Visi:** Menjadi Universitas yang unggul dan berakhlak.
2. **Misi:**
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global;
 - b. Mengembangkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam;
 - c. Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. Membangun kepercayaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional; dan
 - e. Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Sivitas Akademika dan stakeholders.¹²⁰

Pada konseptualisasi penelitian ini, Fakultas Syariah serta Program Pascasarjana UIN Antasari berfungsi sebagai titik intelektual tempat bergulirnya diskursus hukum keluarga Islam kontemporer, studi gender, metodologi ijtihad, hingga dialektika hukum positif. Corak pemikiran hukum di UIN Antasari dicirikan oleh keterbukaan nalar

¹²⁰ “Beranda - Situs Resmi UIN Antasari,” diakses 2 Juli 2026, <https://www.uin-antasari.ac.id/>.

akademis dalam mendekonstruksi teks-teks fikih klasik melalui pisau analisis sosiologi hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Dari rahim akademis yang progresif inilah lahir klaster ulama perempuan akademisi yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan ketajaman metodologi ilmiah-keagamaan yang presisi ke dalam kerangka perlindungan hak-hak substantif kaum perempuan di tingkat realitas sosial masyarakat Banjar.

2. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Banjarbaru

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Banjarbaru merupakan salah satu institusi perguruan tinggi Islam swasta strategis di Kalimantan Selatan yang memiliki keterikatan ideologis dan metodologis sangat kuat dengan tradisi keilmuan pesantren kontemporer. Kampus ini berdiri kokoh di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Landasan Ulin Banjarbaru, sebuah poros pendidikan Islam yang sangat berpengaruh di wilayah urban Banjarbaru.

Sebagai institusi akademik yang memadukan modernitas dan nilai-nilai kepesantrenan, STAI Al-Falah Banjarbaru merumuskan platform kelembagaannya melalui visi dan misi resmi sebagai berikut:

1. Visi: Profesional, Kompetitif dan Berakhlakul Karimah
2. Misi:
 - a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berbasis *information, communication and technology* (ICT);
 - b. Melaksanakan penelitian yang memiliki manfaat bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat;

- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis *participatory action research* (PAR);
- d. Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen profesional dalam rangka mencapai kepuasan civitas academica dan stakeholder;
- e. Membangun jaringan kompetitif, kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional dan internasional; dan
- f. Melaksanakan pendidikan akhlakul karimah dan spiritualitas islam di lingkungan kampus secara terpadu dan istiqamah.¹²¹

STAI Al-Falah secara konsisten mengintegrasikan kurikulum pendidikan tinggi formal dengan nilai-nilai keluhuran kepesantrenan. Karakteristik ini melahirkan iklim akademik yang unik, di mana para pengajar dan intelektualnya bergerak aktif di tengah masyarakat urban Muslim Banjarbaru. Dari karakteristik akademis inilah muncul klaster ulama perempuan berbasis kepesantrenan yang mampu menempatkan diri secara seimbang dalam merespons dinamika hukum keluarga, khususnya dalam menyelaraskan kebutuhan perlindungan administratif bagi kaum perempuan dengan prinsip-prinsip syariat. Dialektika pemikiran hukum keluarga di lokasi ini cenderung bersifat akomodatif-fleksibel, di mana regulasi negara dipandang sebagai instrumen kemaslahatan (*siyāṣah syar'iyah*) tanpa harus mencederai kemurnian syariat.

¹²¹ “STAI Al-Falah Banjarbaru - Profesional Kompetitif Akhlakul Karimah,” diakses 2 Juli 2026, <https://cms.staialalahbjb.ac.id/>.

3. Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Martapura

Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Martapura merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang tumbuh, mengakar, dan berkembang secara organik dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura pondok pesantren tertua, terbesar, dan memegang otoritas spiritual tertinggi di tanah Banjar. Berdiri tepat di jantung Kota Serambi Mekkah, IAI Darussalam mendedikasikan orientasi akademisnya untuk mengawal dan melestarikan tradisi keilmuan Islam tradisional (kitab kuning).

Pondasi institusional IAI Darussalam Martapura diperkuat melalui rumusan visi dan misi kelembagaan resmi sebagai berikut:

Visi: Menjadi destinasi, referensi, dan pusat kajian ilmu-ilmu keislaman berdasarkan faham Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah an-Nahdliyah.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkesinambungan berdasarkan faham Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah an-Nahdhiyyah;
- b. Menyiapkan tenaga ahli yang profesional, beriman, dan bertakwa untuk menjadi warga masyarakat yang berkualitas dan mandiri serta mampu menemukan dan menerapkan ilmu pengetahuan;

- c. Menyelenggarakan penelitian, menggali, dan mengembangkan nilai-nilai Islam yang terpadu dengan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan profesional;
- d. Mendarmabaktikan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat serta menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga-lembaga pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- e. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis; dan
- f. Mengembangkan kelembagaan yang berdaya saing sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.

Dinamika hukum Islam yang diajarkan di lokasi akademis ini menempatkan nilai-nilai adab, kesopanan keagamaan, dan yurisprudensi fikih tradisional sebagai pondasi utama dalam memandang institusi pernikahan. Corak artikulasi hukum dari para tokoh perempuan atau ustadzah yang terafiliasi dengan tradisi akademik Darussalam memiliki kekhasan tersendiri; mereka mengeksplorasi batas-batas etika moral privat (*diyānatun*) secara mendalam sebagai jangkar utama untuk merawat keharmonisan keluarga, sekaligus membentengi masyarakat dari kerusakan sosial batiniah tanpa harus terjebak pada rigiditas formalisme birokrasi peradilan.

Di tiga lokasi akademisi inilah gagasan-gagasan hukum Islam progresif, ijtihad berbasis kemaslahatan (*Maqāṣid al-Sharī'ah*), serta perspektif kesetaraan gender dirumuskan oleh para ulama perempuan yang berprofesi pada ruang akademik.

5. Lokasi Non-Akademisi: Basis Otoritas Kultural di Wilayah Banjar

Selain lokasi akademisi, penelitian ini juga memetakan lokasi otoritas keagamaan di tingkat non-akademisi yang tersebar di tiga wilayah strategis untuk menangkap dinamika hukum yang hidup di akar rumput:

1. Kota Banjarmasin: Poros Majelis Taklim Urban-Sentris

Mewakili tipologi masyarakat perkotaan padat penduduk yang heterogen namun tetap religius. Lokasi non-akademisi di wilayah ini berpusat pada pimpinan majelis-majelis taklim perempuan di kawasan perumahan dan perkampungan, serta tokoh-tokoh sayap organisasi keagamaan perempuan tingkat daerah. Mereka bergerak aktif sebagai ruang konsultasi hukum informal bagi para istri pertama yang menghadapi isu domestik, sehingga artikulasi mereka sangat dekat dengan realitas sosiologis dan perlindungan hak perempuan urban.

2. Kabupaten Banjar: Poros Tradisional Kultural Serambi Mekkah

Kabupaten Banjar, khususnya Martapura, dikenal luas sebagai pusat tradisi keagamaan tradisional yang sangat kuat di Kalimantan Selatan. Lokasi non-akademisi di wilayah ini didominasi oleh jaringan pondok pesantren salaf/tradisional serta majelis-majelis taklim kultural yang memiliki pengaruh sangat mengakar di masyarakat. Ulama

perempuan non-akademisi di lokasi ini memiliki otoritas karismatik dan kepatuhan sosiologis yang sangat tinggi dari jamaah, di mana pemikiran mereka menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik perkawinan privat di tingkat akar rumput.

3. Kota Banjarbaru: Poros Pesantren Modern dan Heterogenitas Urban

Lokasi non-akademisi di wilayah ini memiliki karakteristik yang dinamis karena mempertemukan basis kultural pesantren dengan heterogenitas masyarakat urban pusat pemerintahan yang berkembang pesat. Salah satu poros utamanya berpusat pada lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah Putri Banjarbaru. Otoritas keagamaan ulama perempuan non-akademisi di lokasi ini terbangun melalui transmisi keilmuan yang terstruktur di pesantren serta aktivitas dakwah di majelis taklim sekitar, sehingga artikulasi mereka mengenai hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh dialektika antara teks keagamaan tradisional dan perkembangan sosial kemasyarakatan Banjarbaru.

Melalui pemetaan di tiga lokasi akademisi dan tiga lokasi non-akademisi yang tersebar di Wilayah Banjar ini, penelitian dapat menangkap spektrum pandangan yang kaya, komprehensif, dan mendalam. Perbedaan latar belakang institusional, letak geografis, serta kedekatan aktor dengan realitas sosiologis masyarakat inilah yang kemudian melahirkan dinamika pemikiran para ulama perempuan Banjar dalam mengartikulasikan konsep izin poligami demi mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga.

DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan informan



Dokumentasi Wawancara dengan Informan Ibu Mashunah Hanafi



Dokumentasi Wawancara dengan Informan Ustadzah Rosikho



Dokumentasi Wawancara dengan Informan Ustadzah Ana Marlina



Dokumentasi Wawancara dengan Informan Ibu Nor Fadhila



Dokumentasi Wawancara dengan Informan Ibu Rusmina



Dokumentasi Wawancara dengan Informan Ibu Yulianti Hanifa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Sari Ramadhana
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Januari 1997
Alamat : Jl. Martapura Lama, Ds. Pejambuan. Kec. Sungai
Tabuk, Kab. Banjar.
E-Mail : sariramadhana3@gmail.com
No. HP : 081549202668
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

Raudhatul Athfal Istiqomah Banjarmasin
MI Al-Istiqomah Banjarmasin
MTsN 1 Kota Banjarmasin
SMKN 1 Sungai Tabuk
UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

RIWAYAT ORGANISASI

KAMUSH UIN Antasari, HMJ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, FKMTTHI Kalimantan,
DEMA Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Banua Cendekia, PD Salimah
Banjarmasin, Sekolah Life Skills, JALANIN Banjarmasin, PW ALPPIND
Kalimantan Selatan.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Laznas LMI Kalimantan Selatan 2020-2024
- Yayasan Baitul Maal PLN UID Kalselteng (2024-Sekarang)

Banjarmasin, 17 Juli 2026
Penulis

Sari Ramadhana